



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN KARTOHARJO
KELURAHAN TAWANGREJO

Jalan Tawang Sakti No. 57 Kota Madiun Kode Pos : 63113

Telepon (0351) 468 922

Website <http://www.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN LURAH TAWANGREJO KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN

NOMOR : 065/ 06 / 401.301.6/ 2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

KELURAHAN TAWANGREJO KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik berdasarkan kompetensi yang dimiliki, untuk terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan Aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan standar Operasional Prosedur atau Standar Prosedur Tetap ;
 2. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a perlu mengatur Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur atau Standar Prosedur Tetap pelaksanaan Tugas dan fungsi Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;
 4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;
 5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur ;
 6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur ;

7. Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standart Prosedur Tetap pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada SKPD /BUMD di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan tugas dan fungsi Aparatur Kelurahan Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur Kelurahan Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun sebagaimana dalam Diktum PERTAMA meliputi:
1. Standar Operasional Prosedur Sekretaris;
 2. Standar Operasional Prosedur Seksi Pemerintahan;
 3. Standar Operasional Prosedur Seksi Pembangunan, Ketentramandan Ketertiban Umum;
 4. Standar Operasional Prosedur Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kesejahteraan Sosial.
- KETIGA** : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas / Aparat Kelurahan Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun ;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 12 Februari 2022

LURAH TAWANGREJO



WAIDI, S.Sos

Penata Tingkat I

NIP. 19651030 199303 1 004

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KELURAHAN TAWANGREJO KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN

A. PENDAHULUAN

Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayahkerja Kecamatan dan dipimpin oleh seorang Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Camat. disamping itu langsung berhubungan dengan masyarakat dalam rangka pelayanan publik dan untuk melaksanakan program-program pemerintah, baik pemerintan Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu Kelurahan menjadi ujung tombak terhadap keberhasilan pelaksanaan program-program tersebut di bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan dilingkup wilayah kerjanya yang terangkum secara umum sebagai berikut :

1. Kondisi Geografis

Kelurahan Tawangrejo merupakan salah satu kelurahan di wilayah Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun yang terletak di utara Kota Madiun, yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Madiun tepatnya dengan Kelurahan Nglames Kecamatan Nglames Kabupaten Madiun.

1.1. Letak Geografis

Kelurahan Tawangrejo mempunyai luas wilayah 167.25 M2 atau 1.672,3 Ha berada pada ketinggian rata-rata 63 M dari permukaan air laut dengan orbitasi jarak 2 Km dari Kecamatan dan 4 Km dari balai Kota Madiun.

Adapun Batas-batas wilayah adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kel. Nglames Kabupaten Madiun
- Sebelah selatan : Kel. Rejomulyo Kec. Kartoharjo
- Sebelah Barat : Kel. Patihan Kec. Manguharjo
- Sebelah Timur : Kel. Kelun Kec. Kartoharjo

1.2. Peruntukan Lahan

Luas wilayah Kelurahan Tawangrejo 167,25 Km atau 1.672.3 Ha dengan pemanfaatan lahan secara terperinci sebagai berikut :

➤ Perumahan/Pekarangan	:	182.090	M2
➤ Sawah dan Ladang	:	987.447	M2
➤ Jalan	:	11,200	M2
➤ Perkantoran /Fasilitas Umum	:	7.000	M2
➤ Sekolah	:	10.000	M2
➤ Kuburan / Makam	:	6.290	M2
➤ Tempat Ibadah	:	7.000	M2
➤ Lain-lain	:	461.261	M2

2. Kondisi Demografis

Komposisi Penduduk Kelurahan Tawangrejo adalah sebagai berikut :

- Jumlah Penduduk
 Jumlah Penduduk : **4.066** Jiwa
 Penduduk Laki-laki : 2.003 Jiwa
 Penduduk Perempuan : 2.063 Jiwa
- Jumlah Kepala Keluarga (KK)
 Jumlah KK : 1.440 KK
- Kepadatan Penduduk
 Kepadatan Penduduk : 243 Jiwa / Km

Berdasarkan agama dan kepercayaan yang dianut masyarakat Kelurahan Tawangrejo dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel : Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama dan Kepercayaan

NO	AGAMA	JUMLAH
1	Islam	3.899
2	Kristen	99
3	Katholik	67
4	Hindu	1
5	Budha	-
6	Konghucu	-
	J U M L A H	4.066

Sedangkan jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia Pendidikan dapat dikomposisikan sebagai berikut :

Paud	TK	SD	Pondok Pesantren	Akademi
3 Unit	2 Unit	3 Unit	1 Unit	0 Unit

Data jumlah penduduk Kelurahan Tawangrejo menurut mata pencarian yaitu:

Tabel : Jumlah Penduduk menurut Mata Pencaharian

PNS	TNI/POLRI	Karyawan Swasta	Wiraswasta	Petani	Belum/Tidak Bekerja	Jasa	Lainnya	Jumlah
109	31	925	254	52	769	80	11	2.231

Jumlah Kepala Keluarga (KK) di Kelurahan Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo sebanyak : 1.440 KK.

3. Kondisi Potensi Kelembagaan

Di Kelurahan Tawangrejo telah terbentuk berbagai lembaga tingkat Kelurahan yang berfungsi untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Kelurahan, sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang.

Lembaga-lembaga tersebut antara lain :

3.1. LPMK,

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tawangrejo adalah wadah partisipasi masyarakat dalam menyusun Rencana Pembangunan maupun melaksanakan pembangunan masyarakat kelurahan, serta menampung aspirasi yang berkembang dalam masyarakat dan juga mengatasi berbagai masalah yang muncul ditengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu keberadaan LPMK dituntut untuk betul- betul menjalankan fungsi dan peranya didalam menyalurkan aspirasi masyarakat . Berbagai peran serta LPMK dalam melaksanakan pembangunan di Kelurahan Tawangrejo berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan meliputi :

- a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif ;
- b. Menggerakkan dan mengkoordinasikan masyarakat untuk mendorong swadaya gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan ;
- c. Melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- d. Menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat .

3.2. RT/RW, di Kelurahan Tawangrejo terdiri 24 RT dan 6 RW sesuai dengan perda No. 10 tahun 2004 tentang RT/RW.

3.3. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Sebagai suatu gerakan masyarakat PKK Kelurahan Tawangrejo tidak kecil perannya didalam pembangunan di wilayah dan ibu-ibu sebagai motor penggeraknya. Dalam menjabarkan programnya dilaksanakan lewat kelompok-kelompok yaitu :

- Kelompok PKK kelurahan : 1 buah
- Kelompok PKK RW : 6 buah
- Kelompok PKK RT : 24 buku

Didalam kepengurusan PKK Kelurahan Tawangrejo dilengkapi 35 (tiga puluh lima) orang yang semuanya aktif menjalankan tugasnya masing-masing serta sudah punya Kantor (Panti) sendiri yang dilengkapi dengan sarana yang diperlukan, serta didukung administrasi yang lengkap, papan data yang tersaji dengan baik.

- 3.4. Koperasi Wanita** Kelurahan Tawangrejo, dengan jumlah pengurus 6 (Enam) orang ,PKK Kelurahan Tawangrejo membentuk Koperasi Wanita Mandiri , meningkatkan peran Wanita sebagai Penggerak dengan jumlah omzet sebesar Rp 347.601,00 dengan jumlah anggota 86 orang.
- 3.5. Dasa Wisma**, jumlah 43 Dasa Wisma dengan jumlah Pengurus 172 orang .
- 3.6. LKK**, Lembaga Keuangan Kelurahan Tawang Artho mempunyai 4 orang pengurus dengan jumlah modal Rp. 574.422.596, Jumlah anggota 431 orang.
- 3.7. Kelompok Tani**, terdapat 5 kelompok tani yang masing aktif dengan jumlah anggota mencapai 52 anggota.
- 3.8. Karang Taruna**, Karang Taruna Tingkat Kelurahan dengan jumlah Pengurus 6 Orang dan jumlah anggota 24 Orang.
- 3.9. Karang Wreda**, merupakan wadah Organisasi Lansia di Kelurahan Tawangrejo dengan nama Ngamarito.
 - 3.9.1** Posyandu Lansia ada 5 :
 1. Posyandu Setyaki
 2. Posyandu Werkudoro
 3. Posyandu Sekar Langit
 4. Posyandu Pandu
 5. Posyandu Widuro
- 3.10. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)** yang masih aktif saat ini ada 5 orang.
- 3.11. Linmas**, jumlah anggota linmas yang masih aktif sampai dengan saat ini terdapat 34 (Tiga Puluh Empat) orang yang terbagi dalam 24 pos kamling.

4. Kondisi Umum Ketertiban dan Ketentraman

Secara umum kondisi ketertiban dan ketentraman di wilayah Kelurahan Tawangrejo sangat kondusif. Wilayah yang sebagian besarnya merupakan persawahan membuat mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani serta komposisi penduduk yang sebagian besarnya merupakan warga asli yang masih memegang erat tradisi sehingga kehidupan sosial dimasyarakat masih sangat kental. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap kondisi ketertiban dan

ketentraman masyarakat, masyarakat masih sering melaksanakan kerja bakti, gotong royong serta kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lain yang sifatnya sukarela atau tanpa pamrih demi kebersamaa

Dalam lain hal dengan keberadaan terminal Madiun yang letaknya berbatasan langsung dengan wilayah pemukiman di Kelurahan Tawangrejo, tentunya mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan warga sekitar , sehingga interaksi sosial dengan pendatang serta perputaran perekonomian yang besar membuat warga banyak mengalami konflik-konflik internal, yang akhirnya didalam kehidupan bermasyarakat mengalami perubahan yang besar.

Akan tetapi dengan kerjasama yang baik antara pihak kelurahan dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada, telah banyak menyelesaikan konflik-konflik yan terjadi dalam masyarakat sehingga permasalahan tersebut tidak sampai menjadi permasalahan yang berakibat pada sanksi hukum.

5. VISI DAN MISI

5.1. Visi

Visi adalah pandangan jauh kedepan kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif..

Adapun Visi Kelurahan Tawangrejo adalah :

"Mewujudkan Pelayanan Prima kepada Masyarakat dan Penguatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Kondisi yang Tertib dan Aman"

5.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Penetapan misi mutlak diperlukan karena akan memberi cara pandang kedepan tentang kemana dan bagaimana Kelurahan Tawangrejo eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Hakekat dan titik berat misi tersebut dirumuskan sebagai berikut.

5.2.1. Di Bidang Pemerintahan

Menciptakan Pemerintahan yang baik dan mantap, bersih dan berwibawa, melakukan koordinasi dan hubungan baik dengan Lembaga (LPMK, Ulama/Tokoh masyarakat, Karang Taruna, dan lainnya), memberikan pelayanan dan kemudahan kepada masyarakat. Mewujudkan aparat yang bersih, jujur, berdedikasi serta menciptakan persatuan dan kesatuan masyarakat tertib, tentram dan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

5.2.2. Di Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan

Meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan yang sehat dan pemugaran rumah yang tidak layak huni. Mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan produksi petani , home industri, pelatihan pencari kerja, baik pemuda dan Linmas, serta meningkatkan peran serta wanita melalui program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan Tawangrejo dan PKK Kota Madiun.

6. MOTTO

Motto adalah seruan yang menggambarkan motivasi, semangat dan tujuan dari suatu organisasi dalam Kata-kata yang singkat , padat dan penuh makna .

Motto Pelayanan Kelurahan Tawangrejo adalah " **PELAYANAN TUNTAS DAN PUAS " Artinya :**

Pelayanan kepada masyarakat jangan ditunda sampai besok, apa yang bisa dikerjakan hari ini agar tuntas keseluruhannya yaitu tuntas waktu dalam pelayanan dengan hormat, senyum, salam, sapa, penuh perhatian dan tepat waktu; tuntas program yg telah ditentukan; tuntas masalah baik sesuai prosedur maupun di luar teknis ; dan tuntas pertanggungjawabannya secara administrasi maupun terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Masyarakat menjadi puas dan bangga terhadap Aparatur Pemerintah khususnya Aparatur Pemerintah Kelurahan Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun atas pelayanannya yang Prima.

7. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Kelurahan Tawangrejo Kota Madiun berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, sebagai beriku



B. Sumber Daya Manusia

Sampai dengan bulan Agustus 2022 jumlah pegawai di Kelurahan Tawangrejo terdiri 7 orang laki-laki dan 7 orang perempuan dengan uraian yaitu :

a. Berdasarkan eselonisasi / jabatan struktural :

eselon IV/a : 1 orang

eselon IV/b : 4 orang

b. Berdasarkan Golongan/Ruang :

Golongan III /d : 2 orang

Golongan III/c : 1 orang

Golongan III/b : 2 orang

Golongan II /d : 1 orang

Honda/kontrak : 1 orang

Upahan : 7 orang

Jumlah : 14 orang

c. Berdasarkan Pendidikan dan Latihan Tehnis

Diklat Pim IV : 3 orang

Diklat Pelayanan Prima : 1 orang

Diklat Komputer : 1 orang

Diklat Bendaharawan : 1 orang

Untuk lebih jelasnya data Kepegawaian pada Kelurahan Tawangrejo Kota Madiun sampai dengan akhir Bulan Agustus 2022 sebagai berikut :

Tabel : Data Kepegawaian

NO	NAMA	GOL	JABATAN	PENDIDIKAN	KET
1	Waidi, S.Sos	III/d	Lurah	S I , Kes Sos	
2	Endang Sri Hastuti, SE. MM	III/d	Sekretaris	S 1, S 2	
3	Sukardi, SE	III/b	Kasi Pemerintahan	S 1 Ekonomi	
4	Andriono Eko Saputro, ST	III/c	Kasi Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	S I , Tehnik	
5	Ernawati, S.Sos	III/b	Kasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial	S I , Kes Sos	
6	Anik Sulistyowati,SE	II/d	Staf	S 1, Ekonomi Akutansi	
7	Arik Sunarko	-	Staf (TenagaKontrak	S M A , I P S	
8	Agus Zairin, S.Pdi	-	Modin	S I , Agama Islam	
9	Imam Nurhamdan,S.Pdi	-	Modin	S I , Agama Islam	
10	Siti Aminah	-	Modin	SMK	
11	Tri Wahyuni	-	Modin	SMKK Bernardus	
12	Andri Cahyono	-	Staf (Tenaga Admin)	SMA	
13	Suwarni	-	Staf (Tenag Admin)	D III	
14	Yuli Hariyanti	-	Tenaga Kebersihan	S 1	



B.1. Nama Jabatan ;

Susunan organisasi pada Kelurahan Tawangrejo Kota Madiun terdiri dari:

1. Unsur Pimpinan : Lurah ;
2. Unsur Pembantu : Sekretaris ;
3. Unsur Pelaksana : Seksi- Seksi ;
 - 3.1. Kepala Seksi Pemerintahan ;
 - 3.2. Kepala Seksi Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
 - 3.3 Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial;
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Camat.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Lurah.

B.2. Nama Jabatan ;

Susunan organisasi pada Kelurahan Tawangrejo Kota Madiun terdiri dari:

1. Unsur Pimpinan : Lurah ;
2. Unsur Pembantu : Sekretaris ;
3. Unsur Pelaksana : Seksi- Seksi ;
 - 3.1. Kepala Seksi Pemerintahan ;
 - 3.2. Kepala Seksi Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
 - 3.3 Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial;
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Camat.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Lurah.

B.3. Tugas Pokok dan Fungsi ;

1. Lurah ;

Lurah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Camat di bidang Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yaitu :

- a. Perencanaan, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan teknis di wilayah kelurahan;
- b. Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Kelurahan;
- c. Pelaksanaan Pemberdayaan masyarakat ;
- d. Pembinaan kerukunan , ketentraman dan ketertiban Umum;
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Pelaksanaan pelayanan pada masyarakat ;
- g. Pelaksanaan Pembinaan lembaga kemasyarakatan ;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

2. Sekretaris;

Sekretaris mempunyai tugas membantu Lurah dalam melaksanakan tugas, dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat kelurahan antara lain :

- a. Melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas kelurahan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan ;
- c. Melakukan kegiatan pelayanan administrasi kepada semua unsur di Lingkungan Kelurahan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian;
- d. Melaksanakan pelayanan administrasi kepada masyarakat;
- e. Melaksanakan urusan surat menyurat dan pengelolaan arsip;
- f. Melaksanakan urusan rumah tangga, protokoler, upacara dan rapat dinas
- g. Melaksanakan urusan tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian, dan perawatan barang-barang inventaris kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. Melakukan pengolahan dan menyiapkan data pelaporan administrasi kepegawaian;

- i. Melakukan penyiapan data dalam rangka pelayanan rekomendasi mutasi obyek pajak bumi dan bangunan ;
- j. Menyiapkan bahan untuk keperluan penyusunan Rencana Kerja Anggaran;
- k. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

3. Seksi Pemerintahan ;

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pada seksi Pemerintahan;
- b. Melakukan penyiapan bahan dalam rangka tugas - tugas di bidang pertanahan, kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Melakukan penyiapan bahan pelaporan kependudukan dan pencatatan sipil ;
- d. Memberikan rekomendasi pelayanan kartu keluarga ;
- e. Memberikan rekomendasi pelayanan penerbitan kartu tanda penduduk ;
- f. Memberikan pelayanan surat kelahiran ;
- g. Memberikan pelayanan penduduk datang ;
- h. Memberikan pelayanan surat kematian ;
- i. Memberikan rekomendasi pelayanan surat pindah ;
- j. Melakukan inventarisasi dan pemutakhiran data aset pemerintah daerah;
- k. Melakukan pembinaan RT, RW ;
- l. Melakukan monitoring tanah – tanah negara dan aset pemerintah daerah
- m. Melakukan rekomendasi pengurusan hak dan pengalihan hak atas tanah
- n. Melakukan penyiapan data dalam rangka pelayanan surat pernyataan ahli waris ;
- o. Melakukan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

4. Seksi Pembangunan , Ketentraman dan Ketertiban Umum ;

Seksi Pemberdayaan dan Pembangunan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan ;
- b. Melakukan penyiapan bahan untuk pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ;

- c. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data pelaksanaan pembangunan ;
- d. Melakukan penyiapan bahan dalam rangka pembinaan kebersihan lingkungan ;
- e. Melakukan penyiapan bahan dalam rangka pembinaan pemanfaatan lahan pekarangan;
- f. Memberikan pelayanan rekomendasi izin mendirikan bangunan (IMB) ;
- g. Memberikan pelayanan rekomendasi izin usaha ;
- h. Melakukan penyiapan bahan dalam rangka pembinaan peningkatan pemberdayaan masyarakat ;
- i. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pada seksi ketentraman dan ketertiban ;
- j. Melakukan pemantauan wilayah dalam rangka peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat .
- k. Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat .
- l. Melakukan pembinaan kerukunan warga.
- m. Melakukan penyiapan bahan pembinaan Perlindungan Masyarakat (Linmas) dan pos keamanan lingkungan .
- n. Memberikan rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan Surat Keterangan Bersih Diri (SKBD).
- o. Memberikan rekomendasi ijin penutupan jalan sesuai ketentuan yang berlaku .
- p. Memberikan rekomendasi ijin gangguan (HO).
- q. Melakukan pelayanan dalam rangka penyelesaian pengaduan masyarakat
- r. Melakukan pemantauan dalam pelaksanaan pemberian bantuan pada masyarakat
- s. Melakukan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

6. Seksi Pemberdayaan dan kesejahteraan Sosial

Seksi kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan , pelaksanaan , evaluasi dan pelaporan pada seksi kesejahteraan sosial ;
- b. Memberikan rekomendasi nikah , talak , cerai dan rujuk;
- c. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data penyandang masalah kesejahteraan Sosial (PMKS);
- d. Memberikan rekomendasi permohonan dan pemberian bantuan sosial ;
- e. Melakukan penyiapan bahan dalam rangka pembinaan lembaga sosial masyarakat
- f. Memberikan rekomendasi Askeskin dan surat keterangan miskin.
- g. Melakukan koordinasi dan penyiapan bahan dalam rangka pembinaan pelestarian seni dan budaya.
- h. Melakukan koordinasi dan penyiapan bahan dalam rangka pembinaan olah raga masyarakat ;

- i. Melakukan koordinasi dan penyipian bahan dalam rangka pembinaan pemberdayaan perempuan ;
- j. Melakukan penyiapan bahan dalam rangka pembinaan pemanfaatan lahan pekarangan ;
- k. Melakukan tugas – tugas lain yang diberikan Lurah ;

B.4. Dasar Hukum ;

Dasar Hukum yang melandasi dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi Pejabat Struktural tersebut adalah :

1. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan ;
2. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 57 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kelurahan.

B.5. Prosedur Kerja ;

Tercantum dalam lampiran berikutnya (Diagram alir SOP).

B.6. Alat Kerja;

Tercantum dalam lampiran berikutnya (Diagram Alir SOP).

B.7. Waktu Penyelesaian ;

Tercantum dalam lampiran berikutnya (Diagram Alir SOP).

C. STANDAR PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

Tugas pokok dan fungsi Kelurahan yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 57 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kelurahan yang sampai dengan saat ini masih digunakan, dalam pelaksanaan tugasnya Kelurahan mempunyai fungsi:

- a. Menggerakkan partisipasi masyarakat;
- b. Melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di wilayah kelurahan ;
- c. Melaksanakan Tugas-Tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- d. Melaksanakan kegiatan pembinaan perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan sosial;
- e. Melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawabnya di bidang pelayanan umum masyarakat;
- f. Melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawabnya di bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- g. Pengelolaan Ketatausahaan ;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan bidang tugasnya;

D. STANDAR PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

Tugas pokok dan fungsi Kelurahan yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 57 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kelurahan yang sampai dengan saat ini masih digunakan, dalam pelaksanaan tugasnya Kelurahan mempunyai fungsi:

- i. Menggerakkan partisipasi masyarakat;
- j. Melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di wilayah kelurahan ;
- k. Melaksanakan Tugas-Tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- l. Melaksanakan kegiatan pembinaan perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan sosial;
- m. Melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawabnya di bidang pelayanan umum masyarakat;
- n. Melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawabnya di bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- o. Pengelolaan Ketatausahaan ;
- p. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan bidang tugasnya;

LURAH TAWANGREJO



W A I D I, S. Sos

Penata Tingkat I

NIP. 19651030 199303 1 004